

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

#### A. PEMBIAYAAN

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilaksanakan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 42

## 2. Tujuan pembiayaan

Secara umum pembiayaan dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan untuk tingkat mikro. Untuk secara makro tujuan pembiayaan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan yang memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya setiap usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal. Maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbangkan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak.<sup>2</sup>

### 3. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:

#### a. Pembiayaan menurut jenis

##### 1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan sebagainya yang sifatnya konsumtif.

##### 2) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

---

<sup>2</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2002, h. 681-682

b. Pembiayaan menurut tujuan:

1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

c. Pembiayaan menurut jangka waktu

1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

2) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.<sup>3</sup>

#### 4. Produk-produk Pembiayaan

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah. Secara garis besar produk pembiayaan kepada nasabah, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

---

<sup>3</sup> Ibid, h. 686

2) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Untuk jenis pembiayaan dengan jenis ini meliputi:

1) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

2) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.

3) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan jenis ini meliputi:

1) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa

2) Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d. Pembiayaan dengan akad pekengkap

1) *Hawalah*

*Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

2) *Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

3) *Wakalah*

*Wakalah* adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

4) *Kafalah*

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.<sup>4</sup>

## B. MUDHARABAH

### 1. Pengertian Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang sedang berjalan di muka bumi dalam mencari karunia Allah SWT. Secara praktis akad *mudharabah* yaitu akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut dengan *shahibul mal*, sedangkan pengelola dana disebut dengan *mudharib*. Antara keduanya terikat dengan kerja sama usaha. Pembagian keuntungan di sepakati bersama, sedangkan kerugiannya di tanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian pengelola, akan tetapi jika kerugian di sebabkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola berkewajiban menanggung kerugian tersebut.<sup>5</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal,

---

<sup>4</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 192

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka SM, 2007, h. 41

sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Menurut terminologis, *mudharabah* diungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama madzhab di antaranya:

- a. Madzhab hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian kerjasama di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sedangkan Madzhab Maliki menamai *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang di tentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.
- b. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.
- c. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>7</sup>

Secara singkat *mudharabah* adalah kemitraan dalam berbagai laba di mana satu pihak memberikan tenaganya, yang lain menyerahkan modal.<sup>8</sup>

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*)

---

<sup>6</sup> Supadie, *sistem...*, h. 56

<sup>7</sup> Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Jakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 114

<sup>8</sup> Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*, Yogyakarta: KAUKABA, 2014, h. 121

sedangkan pihak selanjutnya bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan.

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

### a. Al-Quran

1) Q.S Al-Muzzammil (73) : 20

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقْتَلُونَ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah...

2) Q.S Al-Jumu'ah (62) : 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

### b. Hadis

Di antara hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda:

Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan *qiradh* (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan.<sup>9</sup>

### c. Ijma'

<sup>9</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, h. 220

Di antara *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>10</sup>

d. Fatwa DSN tentang Transaksi *Mudharabah*

Fatwa DSN No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*, beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudarib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudarib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudarib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudarib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudarib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 224-226

dapat dicairkan apabila *mudharabah* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharabah*.
- 10) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharabah* berhak mendapat ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharabah*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis.
- 3) Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
  - c) Modal tidak dapat berbentuk piutang atau harus dibayarkan kepada *mudharabah*, baik secara bertahap maupun tunai, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
  - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
  - c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola sebagai penimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan beberapa hal:
- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudarib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
  - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
  - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>11</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

a. Rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik modal (*shahibul mal*), pengelola dana (*mudarib*).
- 2) Modal
- 3) Kerja
- 4) Nisbah Keuntungan
- 5) Akad (*ijab qabul*)<sup>12</sup>

b. Ketentuan syariah untuk masing-masing rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku
  - a) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
  - b) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
- 2) Modal
 

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

  - a) Modal diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya.
  - b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
  - c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan keuntungannya.

---

<sup>11</sup> Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010, h. 245-247

<sup>12</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIT Indonesia, 2003, h. 181

d) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

### 3) Kerja

Beberapa penjelasan terkait dengan kerja adalah:

- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *management skill*, dan lain-lain.
- b) Pengelola dana harus menjelaskan usaha sesuai syariah.
- c) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

### 4) *Ijab Qabul*

*Ijab qabul* adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad.

### 5) Nisbah Keuntungan

Beberapa penjelasan terkait dengan nisbah keuntungan adalah:

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan akad *mudharabah* atas keuntungan yang diperoleh.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>13</sup>

## 4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* di bagi menjadi dua bagian, yaitu *mudharabah mutlaqah* (bebas) dan *mudharabah muqayyadah* (terikat).

### a. *Mudharabah mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* yaitu akad kerja sama antara dua orang atau lebih, atau antara *shahibul mal* selaku investor dengan *mudharib* selaku pengusaha yang berlaku secara luas. Artinya dalam akad tersebut tidak ada batasan tertentu, baik dalam jenis usaha, daerah bisnis, waktu

---

<sup>13</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 76

usaha maupun yang lain. Intinya pengusaha memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan usahanya, sesuai dengan peluang bisnis yang ada.

b. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* adalah kerja sama dua orang atau lebih atau antara *shahibul mal* selaku investor dengan pengusaha atau *mudarib*, dimana investor memberikan batasan tertentu baik dalam jenis usaha, waktu maupun tempat. Persyaratan ini tidak boleh dilanggar oleh pengusaha.<sup>14</sup>

## 5. Risiko dan Manfaat Akad *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, Diantaranya:

Kemungkinan timbulnya risiko tersebut bisa dikategorikan sebagai berikut:

- a. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Sedangkan manfaat akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar itulah yang akan dibagikan.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Prinsip bagi hasil dalam akad *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah)

---

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 65

satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>15</sup>

## 6. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan, bagi para pengusaha.<sup>16</sup> Pembiayaan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung risiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk prosentase (*nisbah*) dan yang berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika terjadi kerugian yang ditimbulkan dari risiko bisnis dan bukan gara-gara kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya.<sup>17</sup>

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.<sup>18</sup>

Pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *mudharabah*,

---

<sup>15</sup> Antonio, *Bank...*, h. 97-98

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedidikannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h. 26

<sup>17</sup> Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 35

<sup>18</sup> Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 166

*musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah muntahiyah bittamlik dan qardh.*<sup>19</sup>

Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h. 133

<sup>20</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan...*, h. 193-194